



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR : 141/ 5 / I /2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH KRECEKAN
NGUDI RESIK DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan RT. 04 RW. 06 Dukuh Krecekan Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, akan dilaksanakan kegiatan bank sampah yang diwadahi dalam Bank Sampah Krecekan Ngudi Resik sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor : 14 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Krecekan Ngudi Resik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan “Bank Sampah Krecekan Ngudi Resik” diperlukan kepengurusan bank sampah yang terdiri dari warga RT. 04 RW. 06 Dukuh Krecekan Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Kepengurusan Bank Sampah Krecekan Ngudi Resik Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bank Sampah Krecekan Ngudi Resik Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
Pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA WIRONANGGAN,
ttd.

DWI SURATMANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wironanggan
Nomor 141/ 5 / I /2020
Tanggal 10 Januari 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH “*KRECEKAN NGUDI RESIK*”
DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2020-2023

Pembina	: Kepala Desa Wironanggan
Penasihat	: 1. Mardhani Fahnur 2. A. Jumaroh 3. Yusuf
Direktur	: Lusi Nugraheni
Wakil Direktur	: Sri Rusmiyatun
Sekretaris	: Dian Kartika Y
Bendahara	: Sartuti Haryati
Divisi Pemilahan	: 1. Yuliani 2. Umi Harjanti 3. Sri Slamet 4. Sri Rahayu 5. Suharti 6. Seda Yusefa
Divisi Penimbangan	: 1. Anifah 2. Elia Purnawati 3. Rokim
Divisi Pengepakan	: 1. Burhanudin 2. Guntoro 3. Suhada 4. Rahmadi
Divisi Pencatatan	: 1. Sri Rejeki 2. Heppy Sulistyowati 3. Muhammad Fadli

KEPALA DESA WIRONANGGAN

ttd.

DWI SURATMANTO